



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktifitas kinerja sesuai tanggung jawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS pada tahap pertama sebelum menjadi PNS.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang selanjutnya disebut penyetaraan jabatan pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
17. Basic TPP adalah besaran tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar
18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu jabatan baik struktural maupun fungsional atau unit organisasi.
19. Kondisi Kerja adalah kondisi dimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang menuntut kesiapan fisik dan mental melebihi kondisi normal pegawai secara umum.
20. Kelangkaan Profesi adalah profesi ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.

21. Prestasi Kerja adalah ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya.
22. Tempat Bertugas adalah kondisi dimana ASN melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan pada daerah terpencil.
23. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kondisi dimana ASN dalam melaksanakan tugasnya dan diberikan penghargaan dengan memperhatikan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
25. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya berada di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
26. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sebagai Dokter Ahli yang dipandang sebagai profesi yang memerlukan keterampilan khusus dan langka dalam wilayah Kota Banjar.
27. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
28. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
29. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
30. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
31. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui oleh atasan.
32. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
33. Absensi *Online* adalah sistem informasi kehadiran pegawai yang berbentuk aplikasi.
34. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi.

35. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
36. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
37. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri dan diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar atau acuan dalam pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

### Pasal 3

Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
- c. meningkatkan produktivitas kerja Pegawai ASN;
- d. menciptakan Pegawai ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

## BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Bagian Kesatu Pemberian TPP Pegawai ASN

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja efektif, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dapat diberikan TPP.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Besaran TPP Pegawai ASN berdasarkan Kelas Jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibayar berdasarkan tugas dan fungsi dalam jabatan serta hasil pengukuran kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi :
  - a. pegawai ASN yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru/sertifikasi, meliputi:
    1. fungsional guru,
    2. pengawas sekolah; dan
    3. kepala sekolah.
  - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, tidak mendapatkan TPP Pegawai ASN.
- (2) Tunjangan profesi guru/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menjadi salah satu kriteria sebagai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

### Bagian Kedua Kriteria Pemberian TPP

#### Pasal 7

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan memperhatikan kriteria:

- a. beban kerja dan prestasi kerja;
- b. tempat bertugas;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 8

TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan kriteria :

- a. pelaksanaan tugas yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal; dan/atau
- b. memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

#### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah Kota.

- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Daerah Kota.

#### Pasal 10

TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan kepada Pegawai dengan kriteria antara lain:

- a. memiliki resiko tinggi
  1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
  3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  5. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  6. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- b. Pegawai yang menjabat sebagai pejabat struktural dan pejabat fungsional ahli muda hasil penyetaraan jabatan pada Sekretariat Daerah, pejabat fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama pada Sekretariat Daerah, pejabat fungsional pengadaan barang/jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, camat, lurah, serta pegawai ASN yang bertugas di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

#### Pasal 11

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dengan kriteria:

- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus;
- b. kualifikasi pegawai sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan
- c. Dokter Sub Spesialis/Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Kriteria TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya tidak menambah besaran TPP yang diterima sesuai dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai

## ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar.

### Bagian Ketiga Penetapan *Basic* TPP

#### Pasal 13

- (1) Penetapan *Basic* TPP dengan parameter:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan rumus:  
“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)”

#### Pasal 14

Proporsi besaran TPP yang dibayar terdiri atas:

- a. Beban kerja paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari *Basic* TPP;
- b. Prestasi kerja paling tinggi sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari *Basic* TPP;
- c. Tempat bertugas paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP;
- d. Kondisi kerja paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP;
- e. Kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari *Basic* TPP; dan
- f. Pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

### BAB IV

#### TPP BAGI PEGAWAI ASN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MENERAPKAN SISTEM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Pegawai ASN pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 16

Besaran TPP bagi Pegawai ASN pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V  
TPP BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PPPK

Pasal 17

- (1) CPNS tidak menerima TPP
- (2) CPNS yang telah diangkat menjadi PNS mendapatkan TPP berdasarkan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai PNS.

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formasi jabatan yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - b. dibayarkan sebesar 100% (seratus perseratus) dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas.

BAB VI  
PEMBERIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu  
Pemberian

Pasal 19

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN secara bulanan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai berdasarkan:
  - a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN dengan jabatan dokter spesialis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum diberikan TPP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi.
- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tersendiri.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN dengan jabatan guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi diberikan TPP dengan besaran sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran
1.	Guru Golongan IV	Rp1.175.000,00
2.	PNS Guru Golongan III dan PPPK Guru Golongan IX	Rp1.050.000,00
3.	Guru Golongan II	Rp1.050.000,00

- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang memangku jabatan atau mendapatkan tugas tambahan diberikan tambahan TPP dengan besaran sebagai berikut :

No	Jabatan	Besaran /bulan
1.	Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp500.000,00
2.	Sekretaris Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp500.000,00
3.	Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota	Rp1.000.000,00
4.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Rp100.000,00
5.	Pengurus Barang	Rp200.000,00
6.	Pengadministrasi Surat yang diberi tugas tambahan pada Wali Kota/Wakil Wali Kota/Sekretaris Daerah/Asisten Daerah	Rp500.000,00
7.	Bendahara Penerimaan	Rp200.000,00
8.	Pengolah Data	Rp200.000,00

- (3) TPP bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai :
- Pengurus Barang berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 6;
  - Pengolah Data berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan Tambahan TPP.

Pasal 22

- (1) Plt. atau Plh. diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
  - pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan

- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

#### Pasal 23

- (1) TPP bagi Pegawai ASN yang memangku jabatan sebagai Bendahara berdasarkan Keputusan Wali Kota mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 7.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN Kelas Jabatan 1 mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 3.
- (3) TPP bagi Pegawai ASN Kelas Jabatan 3 dan Kelas Jabatan 4 mendapatkan TPP dengan Kelas Jabatan 5.
- (4) TPP bagi Pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Kelas Jabatan 7 dan Kelas Jabatan 8 mendapatkan TPP setara dengan Kelas Jabatan 6.
- (5) TPP bagi Pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional Guru yang belum dilantik menjadi Pejabat Fungsional Guru dibayarkan setara dengan jabatan pelaksana guru.
- (6) TPP bagi Pegawai ASN yang memangku Jabatan Fungsional yang belum dilantik menjadi pejabat fungsional mendapatkan TPP setara dengan Kelas Jabatan 6.
- (7) TPP bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai kepala BLUD Puskesmas menerima TPP pegawai ASN yang lebih tinggi.
- (8) TPP bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon IV/a dan Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 9.
- (9) TPP bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon IV/b pada Kelas Jabatan 8 dan Kelas Jabatan 9 mendapatkan TPP Kelas Jabatan 8.
- (10) TPP bagi Pegawai ASN dengan Kelas Jabatan 11 yang menduduki jabatan eselon III/a pada Inspektorat Daerah setara dengan Kelas Jabatan 12.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 24

- (1) TPP Pegawai ASN tidak diberikan kepada:
  - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - e. Pegawai ASN dengan status titipan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya.
- (2) Pemberhentian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kembali pada pegawai ASN apabila:
- a. memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas;
  - b. pengaktifan kembali;
  - c. selesai menjalankan masa cuti; dan
  - d. selesai menjalankan hukuman disiplin.

### Bagian Ketiga Pengurangan

#### Pasal 25

Pegawai ASN dengan nilai prestasi kerja pada Sasaran Kinerja Pegawai tahun sebelumnya kurang dari atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima), dipotong sebesar 3% (tiga persen) selama 1 (satu) bulan pada Bulan Desember pada tahun berikutnya.

#### Pasal 26

Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:

- a. Sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan
- b. Paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

#### Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dari Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
TL 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi pegawai yang terlambat masuk kerja karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dari Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh perseratus) sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit sampai dengan <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit sampai dengan <61 menit	1%
PSW 3	61 menit sampai dengan <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit	1,55%

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pegawai yang pulang sebelum waktunya karena alasan penting dan didukung izin atasan langsung maksimal 1 (satu) kali dalam bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27, setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mempersiapkan/menyediakan perangkat yang digunakan untuk menunjukkan kehadiran/ketidakhadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas yaitu Absensi *Online* melalui Sistem Informasi Kehadiran Pegawai.
- (2) Pengolahan data absensi pegawai ASN serta pemeliharannya dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.
- (3) Dalam hal sistem absensi *online* dalam keadaan rusak, maka Pegawai ASN dapat mengisi absensi manual sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian.
- (4) Pegawai ASN yang memiliki jam kerja khusus, dapat mengisi absensi sesuai format yang ditentukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 29

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam hal:
  - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter, maksimal untuk empat belas hari kerja dalam bulan yang bersangkutan;
  - b. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit pada (3) bulan pertama dan atau cuti alasan penting; dan
  - c. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan TPP dengan besaran TPP diturunkan menjadi 50% (lima puluh perseratus).

- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena menjalani masa tahanan atau kurungan untuk kepentingan penegakan hukum, lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, tidak diberikan tambahan penghasilan untuk 1 (satu) bulan berkenaan.

## BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN TPP

### Pasal 30

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember diberikan pada akhir bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- (4) Pegawai ASN yang diangkat atau dipindahkan mutasi, promosi dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dan pelaksana sampai dengan tanggal 15 (lima belas), maka pembayaran TPP jabatan struktural/jabatan fungsional yang baru diberikan pada bulan keputusan pengangkatan atau keputusan pemindahan ditetapkan.
- (5) Pegawai ASN yang diangkat atau dipindahkan mutasi, promosi dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional dan pelaksana setelah tanggal 15 (lima belas), maka pembayaran TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional dan pelaksana yang baru diberikan pada bulan berikutnya di Perangkat Daerah lama.
- (6) Pegawai ASN yang dalam bulan berjalan tidak melaksanakan tugas dikarenakan meninggal dunia, diberikan TPP dengan besaran disesuaikan dengan jumlah kehadiran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{n}{x} \times r$$

Keterangan:

n = jumlah hadir kerja

x = jumlah hari kerja dalam bulan berjalan

r = besaran TPP

### Pasal 31

Pembayaran TPP dibayarkan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah wajib membuat dan mengusulkan daftar usulan Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian TPP kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

- b. kebenaran daftar usulan pemberian dan pemberhentian TPP menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan apabila terjadi kesalahan dalam pengajuan daftar usulan TPP, segera melakukan pembetulan ralat dan segera diajukan kembali melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. pengajuan daftar usulan Pemberian, Pengurangan dan Pemberhentian TPP dari masing-masing pengelola kepegawaian Perangkat Daerah kepada pembuat daftar gaji perangkat daerah untuk diajukan ke Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan setelah diverifikasi oleh verifikatur perangkat daerah paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan
- d. pengajuan daftar usulan TPP wajib melampirkan hasil rekapitulasi kehadiran, daftar hadir manual dan surat keterangan ketidakhadiran sebagai langkah antisipasi terjadinya gangguan sistem aplikasi.

#### Pasal 32

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP Tunjangan Hari Raya menjelang hari tertentu berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP bulan ke 13 (tiga belas) dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

Pembiayaan untuk Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan kinerja pada bulan sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan jabatan mendapatkan TPP sebesar TPP pada jabatan administrasi sebelumnya.
- (4) Pegawai ASN yang telah diangkat dan dilantik dalam jabatan, dapat diberikan TPP sejak terhitung mulai tanggal pelantikan.

BAB IX  
EVALUASI TPP

Pasal 35

- (1) Evaluasi pemberian TPP dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Pelaksanaan TPP ASN dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 13);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 22);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 70),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 20 Januari 2023  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 20 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 15

